

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pasar modal merupakan wadah atau sarana untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan dalam rangka investasi (Hadi, 2015). Dalam Bursa Efek Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan yang dikelompokkan dalam beberapa sektor, diantaranya adalah sektor utama (terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan), sektor manufaktur (terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi), dan sektor jasa (terdiri dari sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan, jasa dan investasi)

Dari beberapa sektor perusahaan di Bursa Efek Indonesia tersebut, sedikit ataupun banyak telah ikut serta menyumbang penerimaan pajak bagi negara. Berdasarkan penarikan pajak periode Januari-April 2018, sektor manufaktur menyeter pajak tertinggi dibandingkan sektor yang lain, yaitu mencapai Rp. 103,07 triliun dengan mencatat pertumbuhan *double digit* sebesar 11,3%. Berdasarkan pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018 (Detik.com).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan potensial. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan dari sektor yang

lain. Pada dasarnya penerimaan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Dalam akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba dalam perusahaan. Besarnya pajak yang diperoleh perusahaan untuk disetor pada kas negara bergantung pada besar jumlah laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Pemerintah berharap penuh kepada seluruh WP (wajib pajak), baik wajib pajak pribadi maupun badan untuk sadar membayar pajak demi kepentingan pembangunan suatu negara (Ismi dan Linda, 2016). Setiap wajib pajak baik pribadi maupun badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembayaran pajak, namun bagi wajib pajak sendiri, pajak menjadi sebuah beban karena nominalnya yang tidak sedikit, terutama bagi perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi.

Pendapatan yang tinggi dan maksimal pada setiap periodenya merupakan keinginan suatu perusahaan, namun semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan (Ismi dan Linda, 2016). Menurut Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan bahwa tidak ada wajib pajak yang ingin membayar pajak, namun tidak ada jalan lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi membuat wajib pajak berupaya untuk efisiensi pembayaran pajak. Maka wajib pajak atau perusahaan banyak membuat berbagai usaha untuk melakukan *tax avoidance* atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah langkah terencana untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak yang dilakukan secara legal dengan

tidak melanggar perundang-undangan pajak yang berlaku di negara Indonesia (Prasiwi, 2015). Oleh karena itu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan *tax avoidance* diperlukan strategi atau perencanaan yang baik yang dalam penyusunannya dengan memasukan atau mengikutsertakan semua sumber daya yang ada sehingga ketika masuk dalam tahap pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan baik dan tujuan tercapai dengan hasil maksimal.

Tax avoidance sering dikaitkan dengan *tax planning* atau perencanaan pajak. Keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan. Namun kegiatan *tax avoidance* dapat mengakibatkan beberapa akibat yang buruk bagi perusahaan, diantaranya yaitu denda dan reputasi yang buruk bagi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak yang harus dibayar dan akan berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal ini yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Veronica, 2015).

Praktik *tax avoidance* dapat dimulai dari kegiatan *transfer pricing* dalam perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan tersebut, Gusnardi (2009) berpendapat bahwa biasanya sebagian besar aktivitas bisnis terjadi diantara mereka sendiri yaitu dalam menentukan harga, biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) yang ditentukan oleh *holding company* yang nantinya dapat sama atau tidak sama dengan harga pasar. Menurut Dirjen Pajak pengertian *transfer pricing* adalah penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki

hubungan istimewa (transaksi afiliasi). Dikatakan tidak wajar karena harga tersebut timbul atas kebijakan dari perusahaan yang berelasi atau terjadinya transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tanpa memperhatikan harga pasarnya (dapat menaikkan atau menurunkan harga). Menurut Gunadi dalam Belinda (2016), Sumber masalah yang ditimbulkan dari praktek *transfer pricing* adalah adanya transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau *Related Party Transaction*.

Related Party Transaction (RPT) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang banyak dilakukan di Indonesia karena perusahaan di Indonesia rata-rata adalah perusahaan milik keluarga. Transaksi RPT itu sendiri merupakan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan, perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan, perusahaan yang dimiliki secara substansial oleh perorangan tersebut, dan anggota keluarga dekat. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Handyani dan Arfan (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi (pihak yang berelasi) terhadap tarif pajak efektif. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi transaksi afiliasi maka perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang membuat tarif pajak efektif perusahaan semakin kecil. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Darma (2019) menunjukkan bahwa RPT-Hutang dan RPT-Piutang secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap strategi penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah praktik *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal (Khomsatun dan Martani, 2015). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) serta penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Agustina (2019) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain *Related party transaction* dan *Thin Capitalization*, faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *multinationality* atau perusahaan multinasional. Era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan perluasan perdagangan yang semula hanya beroperasi lintas dalam negeri menjadi operasi lintas negara dengan membuka agen atau cabang sehingga munculah *multinationality*. *Multinationality* adalah perusahaan yang beroperasi lintas Negara, perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kemungkinan melakukan *tax avoidance* lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa saja melakukan transfer laba (*transfer pricing*) ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Rego, 2003 dalam Hidayah, 2015). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayah (2015) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara *multinational company* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh

Ridwan (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *multinationality* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* tersebut, pada penelitian ini akan meneliti pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Dimana sektor manufaktur terdapat lebih banyak perusahaan dibandingkan sektor yang lain dan merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Namun selain berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak, dalam sektor manufaktur ternyata juga terdapat beberapa fenomena yang berhubungan dengan *tax avoidance*.

Salah satu fenomena *tax avoidance* yaitu terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama pada tahun 2019 yang dikutip pada website kontan.co.id. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5/2019) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 Juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per

tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT *British American Shared Services (GSD) limited* sebesar US\$ 4,3 juta. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. (Kontan.co.id)

Fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada merupakan salah satu fenomena *tax avoidance*. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk

mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sapta Setia Darma (2019) dengan judul “Pengaruh *Related Party Transaction* dan *Thin Capitalization* Terhadap Strategi Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat dari penambahan variabel yaitu *multinationality*. Alasan penambahan variabel *multinationality* karena perusahaan yang beroperasi secara multinasional memiliki kemungkinan melakukan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik disebabkan perbedaan tarif pajak antar negara. Perbedaan selanjutnya terdapat pada periode penelitian, yaitu dari 2012-2016 menjadi 2015-2018. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian menunjukkan data terbaru.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas serta penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION*, *THIN CAPITALIZATION* DAN *MULTINATIONALITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONEISA TAHUN 2015-2018)”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup digunakan untuk membatasi penelitian agar tidak keluar dari inti permasalahan. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *related party transaction*, *thin capitalization* dan *multinationality*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, dan dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas.
2. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2015-2018.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan potensial, dimana perusahaan sektor manufaktur merupakan salah satu penyeter pajak tertinggi dibandingkan perusahaan sektor lain yang terdaftar di BEI. Selain menyumbang pajak yang tinggi, terdapat pula perusahaan sektor manufaktur yang melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak karena pajak menjadi beban yang nominalnya tidak sedikit bagi perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi. Oleh karena itu, wajib pajak atau perusahaan melakukan berbagai usaha untuk melakukan *tax avoidance* atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *related party transaction-receivable* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *related party transaction-liability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *related party transaction-receivable* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *related party transaction-liability* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *related party transaction*, *thin capitalization* dan *multinationality* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

2. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen perpajakannya.

3. Bagi Regulator

Dari penelitian ini di harapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan perUndang-Undangan yang jelas dan tegas mengenai sistem perpajakan di Indonesia sehingga dapat mempersempit celah perusahaan-perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, baik secara legal maupun illegal.